



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Daftar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan diberikan persetujuan oleh Sekretaris Kementerian selaku Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023;